

ANGGARAN DASAR GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyadari sepenuhnya tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa yang berada di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, kami bertekad untuk tetap mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu terciptanya suatu tatanan masyarakat yang di dalam segala halnya menyelamatkan kaum marhaen.

Sebagai mahasiswa Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berjiwa marhaenis, kami bertekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya terselenggara masyarakat Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Maka dengan ini, kami menyusun suatu organisasi GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA.

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu organisasi sebagai alat pendidikan kader bangsa dan alat perjuangan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan revolusi berdasarkan cita-cita proklamasi, maka dibentuklah susunan organisasi yang berkedaulatan dan berkeadilan agar di dalamnya terselenggara suatu tatanan organisasi yang progresif revolusioner serta berkemampuan dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatannya.

Untuk itu disusunlah ANGGARAN DASAR GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA, sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA disingkat GMNI.
- (2) Organisasi ini didirikan pada tanggal 23 Maret 1954 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (3) Pelaksana organisasi tertinggi berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

ASAS

Pasal 2

- (1) GMNI berasaskan Marhaenisme, yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Marhaenisme yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai asas perjuangan GMNI.

Pasal 3

DOKTRIN PERJUANGAN

Doktrin Perjuangan GMNI adalah:

- a. Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945;
- b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Pancalogi GMNI.

BAB III

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 4

- (1) GMNI adalah organisasi kader dan organisasi perjuangan yang bertujuan untuk mendidik kader bangsa dalam mewujudkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) GMNI adalah organisasi yang bersifat independen, bebas aktif, serta berwatak kerakyatan.

BAB IV

MOTO

Pasal 5

GMNI mempunyai moto Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang.

BAB V

USAHA

Pasal 6

- (1) Melaksanakan tujuan organisasi dengan semangat gotong royong melalui usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan asas perjuangan GMNI.
- (2) Dalam menyelenggarakan usaha-usaha organisasi senantiasa memperhatikan kesatuan, persatuan, keutuhan, dan peraturan organisasi.

BAB VI

KEANGGOTAN

Pasal 7

- (1) Anggota GMNI adalah mahasiswa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerima dan menyetujui, serta memenuhi dan menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

- (1) Hak-hak anggota dan kader:
 - a. Hak bicara dan hak suara;
 - b. Hak memilih dan dipilih;
 - c. Hak membela diri;
 - d. Hak mendapatkan perlindungan dari organisasi.
- (2) Kewajiban anggota dan kader:
 - a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan, serta disiplin organisasi.
 - b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, aktif melaksanakan program, dan melaksanakan kegiatan organisasi.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI, KEPENGURUSAN, DAN WEWENANG

Pasal 9

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) GMNI di tingkat Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) GMNI di tingkat Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) GMNI di tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) GMNI di tingkat Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan dipimpin oleh Dewan Pengurus Komisariat.

Pasal 10

KEPENGURUSAN DAN WEWENANG

DEWAN PIMPINAN PUSAT

- (1) Pimpinan tertinggi yang bersifat kolektif kolegial dengan kepengurusan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Memimpin seluruh kegiatan organisasi nasional dan mewakili organisasi keluar serta ke dalam.
- (3) Berkewajiban menjalankan segala ketetapan kongres dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada kongres berikutnya.
- (4) Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

DEWAN PIMPINAN DAERAH

- (1) Pimpinan tertinggi di tingkat Provinsi yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Memimpin seluruh kegiatan organisasi di tingkat provinsi dan mewakili organisasi keluar serta ke dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) Berkewajiban menjalankan segala ketetapan Konferensi Daerah dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya dalam Konferensi Daerah berikutnya.
- (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

DEWAN PIMPINAN CABANG

- (1) Pimpinan tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Memimpin seluruh kegiatan organisasi ditingkat Kabupaten/Kota dan mewakili organisasi keluar serta ke dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Berkewajiban menjalankan setiap ketetapan Konferensi Cabang dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya dalam Konferensi Cabang berikutnya.
- (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

- (5) Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

- (1) Pengurus tertinggi di tingkat Komisariat bersifat kolektif kolegial.
- (2) Mengurus seluruh kegiatan organisasi di tingkat Komisariat dan mewakili organisasi keluar serta ke dalam Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan.
- (3) Menjalankan segala ketetapan-ketetapan Musyawarah Komisariat dan mempertanggungjawabkan pada Musyawarah Komisariat berikutnya.
- (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pengurus Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Tugas dan wewenang Dewan Pengurus Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 14

Permusyawaratan organisasi terdiri dari:

1. Kongres;
2. Kongres Luar Biasa;
3. Rapat Pimpinan Nasional;
4. Konferensi Daerah;
5. Konferensi Daerah Luar Biasa;

6. Rapat Pimpinan Daerah;
7. Konferensi Cabang;
8. Konferensi Cabang Luar Biasa;
9. Rapat Pimpinan Cabang;
10. Musyawarah Anggota Komisariat;
11. Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa.

Pasal 15

KONGRES

- (1) Forum musyawarah tertinggi yang melaksanakan kedaulatan dan memutuskan kedaulatan serta memutuskan kebijakan nasional dalam organisasi.
- (2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (3) Dapat mengadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan (GBPP) organisasi untuk 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (5) Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (6) Mengukuhkan dan menetapkan keputusan pemecatan anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (7) Berwenang memutuskan dan membatalkan pemecatan keanggotaan sekalipun tanpa dihadiri oleh yang bersangkutan (*in-absentia*).
- (8) Membatalkan keputusan pemecatan anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan melakukan rehabilitasi.
- (9) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
- (10) Menetapkan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.
- (11) Menetapkan tempat Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 16

KONGRES LUAR BIASA

- (1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Kongres Luar Biasa.
- (2) Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan Kongres Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

- (1) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (2) Dapat membuat rekomendasi terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Dapat membuat rekomendasi tentang perubahan Garis-Garis Besar Kebijakan Politik (GBKP), untuk selanjutnya disahkan dalam Kongres.
- (4) Penyampaian *progress report* oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang dalam rangka memetakan perkembangan organisasi secara nasional.
- (5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.
- (6) Dapat memberikan rekomendasi untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
- (7) Merumuskan dan mengadakan perubahan materi pokok kaderisasi serta mengevaluasi pelaksanaannya oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (8) Apabila dipandang perlu dapat menetapkan perubahan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres.
- (9) Tata cara penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

KONFERENSI DAERAH

- (1) Forum Musyawarah tertinggi di tingkat Provinsi.
- (2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (3) Menyusun dan menetapkan program umum Dewan Pimpinan Daerah untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
- (4) Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Dapat membuat rekomendasi dan keputusan yang menyangkut daerah bersangkutan.
- (7) Tata cara penyelenggaraan Konferensi Daerah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

- (1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Konferensi Daerah Luar Biasa.
- (2) Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan Konferensi Daerah Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

RAPAT PIMPINAN DAERAH

- (1) Rapat koordinasi antara Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Pimpinan Cabang dalam 1 (satu) wilayah Provinsi.
- (2) Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

- (3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Daerah tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.
- (4) Dapat memberikan rekomendasi untuk menyelenggarakan Konferensi Daerah Luar Biasa.
- (5) Apabila dipandang perlu dapat menetapkan perubahan waktu dan tempat penyelenggaraan Konferensi Daerah.
- (6) Tata cara penyelenggaraan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

KONFERENSI CABANG

- (1) Forum musyawarah tertinggi di tingkat Cabang.
- (2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Menyusun dan menetapkan program umum Dewan Pimpinan Cabang untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
- (4) Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Tata cara Konferensi Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

- (1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Konferensi Cabang Luar Biasa.
- (2) Syarat-syarat Konferensi Cabang Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

RAPAT PIMPINAN CABANG

- (1) Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Cabang dengan Dewan Pengurus Komisariat dalam suatu wilayah Cabang.
- (2) Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Cabang tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.
- (4) Dapat memberikan rekomendasi tentang Konferensi Cabang Luar Biasa.
- (5) Tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi antar komisariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT

- (1) Forum musyawarah tertinggi di tingkat Komisariat.
- (2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (3) Merumuskan dan menetapkan tata cara rekrutmen calon anggota.
- (4) Merumuskan dan menetapkan Program Komisariat.
- (5) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Komisariat, serta memilih dan menetapkan Pengurus Komisariat periode berikutnya.
- (6) Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Anggota Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT LUAR BIASA

- (1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa.
- (2) Syarat-syarat Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

ATRIBUT

Pasal 26

- (1) GMNI mempunyai bendera organisasi yang berbentuk segi empat panjang dengan warna merah di kedua sisinya dan warna putih di tengah yang memuat gambar bintang segi lima berikut kepala banteng di tengahnya serta tulisan GMNI di bawahnya.
- (2) GMNI mempunyai Lambang, Mars I, Mars II, dan Panji serta atribut organisasi lainnya yang ditetapkan Kongres.
- (3) Pembuatan dan pemakaian atribut organisasi diatur dalam Peraturan Internal Dewan Pimpinan Pusat yang diberlakukan secara nasional.
- (4) Yang dimaksud dengan ayat (2) akan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

PENETAPAN STATUS DPD DAN DPC

Pasal 27

- (1) Dewan Pimpinan Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan status Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Syarat-syarat yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

- (1) Perubahan Anggaran Dasar (AD) dapat dilakukan melalui Kongres dengan mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari peserta yang hadir.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Segala sesuatu yang dalam Anggaran Dasar (AD) menimbulkan perbedaan penafsiran dikoordinasikan melalui hierarki organisasi dan dimusyawarahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional yang selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam Kongres.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD), akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan, dan Kebijakan Organisasi lainnya.
- (3) Seluruh tingkatan organisasi yang pada saat ditetapkan Anggaran Dasar (AD) ini, masih memiliki masa kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Anggaran Dasar (AD) ini.
- (4) Mekanisme penyesuaian organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) di atas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Anggaran Dasar (AD) ini disertai Anggaran Rumah Tangga (ART) dan lampiran penjelasannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (2) Anggaran Dasar (AD) ini disempurnakan di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jalan Taman Bendungan Jatiluhur III No. 02, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di : Hotel Amaris, Kota Ambon,
Provinsi Maluku.

Tanggal : 2 Desember 2019